



BUPATI MAGETAN

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR 53 TAHUN 2002

TENTANG

**PENUNJUKAN TEMPAT PEMBAYARAN PBB, BANK PERSEPSI,
BANK OPERASIONAL V PBB DI KABUPATEN MAGETAN**

BUPATI MAGETAN

- Menimbang** : a. bahwa untuk menunjang kelancaran pembayaran PBB dalam pelaksanaan SISTEP di Kabupaten Magetan, sebagai tindak lanjut Keputusan Direktur Jendral Pajak Nomor : 91/56/1991 dan Keputusan Direktur Jendral Pajak Nomor : 802/PJ.6/1991, dipandang perlu menunjuk BRI Unit Desa sebagai tempat pembayaran PBB dan BRI Cabang Magetan sebagai Bank Persepsi PBB dan Bank Operasional V PBB;
- b. bahwa sebagai tindak lanjut Surat Departemen Keuangan Republik Indonesia Kanwil II Direktorat Jendral Anggaran Surabaya, Kantor Pembendaharaan Negara dan Kas Negara Madiun Nomor : S 189/WA.09/PK.0331/1995 tanggal 19 Januari 1995 dipandang perlu menunjuk Bank Pembangunan Daerah (BPD) sebagai Bank Persepsi PBB;
- c. bahwa penunjukan tempat pembayaran PBB, Bank Persepsi, Bank Operasional V PBB dimaksud pada konsideran menimbang huruf a, b perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati .

- Mengingat** : 1. Undang – undang Nomor 12 Tahun 1985 jo Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang PBB;
2. Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

3. Undang – undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Undang – undang Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah;
5. Keputusan Direktur Jendral Anggaran Nomor : Kept.91/A/56/1991 tentang Penunjukan Bank/Kantor Pos dan Giro Persepsi PBB dan Bank/Kantor Pos dan Giro Operasional V PBB dalam rangka SISTEP di 100 Daerah Tingkat II;
6. Keputusan Direktur Jendral Pajak Nomor : 802/PJ/6/1991 tentang Perbaikan/Pengembangan Sistem Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan di 100 Kota Madya/Kabupaten Daerah Tingkat II;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN TENTANG PENUNJUKAN TEMPAT PEMBAYARAN PBB, BANK PERSEPSI, BANK OPERASIONAL V PBB DI KABUPATEN MAGETAN

Pasal 1

Dengan Keputusan ini ditunjuk :

1. Bank Jatim sebagai tempat pembayaran PBB dan Bank Persepsi PBB;
2. BRI Unit sebagai tempat pembayaran PBB dan BRI Cabang Magetan sebagai Bank Persepsi PBB dan Bank Operasional V PBB dalam rangka SISTEP di Kabupten Magetan;

Pasal 2

Pembagian wilayah BRI Unit, Bank Jatim sebagai tempat pembayaran PBB dimaksud pasal 1 sebagaimana tersebut dalam daftar lampiran I keputusan ini.

Pasal 3

BRI Unit, Bank Jatim dan BRI Cabang Magetan dimaksud pasal 1 angka (1) dan angka (2) keputusan ini mempunyai tugas :

- I. BRI Unit, Bank Jatim :
 - a. Menerima pembayaran PBB dari Wajib pajak / petugas pemungut pada setiap hari kerja;
 - b. Menyetorkan / melimpahkan uang PBB kepada BRI Cabang Magetan selambat-lambatnya hari Jum'at atau hari kerja berikutnya (bila hari jum'at libur);

II. BANK JATIM CABANG MAGETAN, BRI CABANG MAGETAN
SEBAGAI BANK PERSEPSI PBB :

- a. Membuka rekening Kas Negara Cq. PBB secara otomatis dan melaporkan kepada KPKN, KP PBB dan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Magetan;
- b. Selambat-lambatnya hari Jum'at atau hari kerja berikutnya (bila hari Jum'at libur) menerima pelimpahan uang penerimaan PBB dari BRI Unit dan Bank Jatim;
- c. Setiap hari Jum'at atau hari berikutnya (bila hari Jum'at libur) minggu berikutnya, melimpahkan seluruh saldo rekening kas negara qq. PBB ke Bank Operasional V PBB;
- d. Mengirimkan rekening koran mingguan dan akhir bulan, nota debet pembebanan rekening kas daerah qq PBB dan nota kredit atas penerimaan / pelimpahan saldo BRI Unit, Bank Jatim

III. BRI CABANG MAGETAN SEBAGAI BANK OPERASIONAL V PBB

- a. Membuku rekening Kas Negara qq PBB secara otomatis dan melaporkan kepada KPKN, KP PBB dan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Magetan;
- b. Setiap hari Jum'at atau hari kerja berikutnya (bila hari Jum'at libur) menerima pelimpahan saldo dari Bank Persepsi PBB;
- c. Berdasar Surat Kuasa Umum dari Kepala KP PBB, Bank Operasional V PBB setiap hari Jum'at atau hari kerja berikutnya (bila hari Jum'at libur) minggu berikutnya membagi seluruh saldo rekening Kas Negara qq PBB dan langsung melimpahkan kepada yang berhak sebagai berikut :
 - 10% kepada rekening Kas Negara A pada Bank tunggal – bank operasional I KPKN;
 - 16.2% kepada rekening kas daerah Tingkat I Jawa Timur;
 - 64,8% kepada rekening Kas Kabupaten Magetan;
 - 9% kepada rekening Bendaharawan Khusus Biaya Pemungutan PBB;
- d. Pengiriman rekening koran mingguan dan akhir bulan, nota debet atas pembebanan rekening kas negara qq PBB dan nota kredit atau penerimaan pelimpahan saldo dari Bank Persepsi PBB kepada KPKN tembusan ke KP PBB dan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Magetan;

Pasal 4

Bagan arus uang penerimaan dan dokumen penerimaan serta pembagian hasil penerimaan PBB dalam rangka SISTEP sebagaimana tersebut dalam daftar lampiran II, III, dan IV keputusan ini;

Pasal 5

Dengan ditunjuknya BRI Unit, Bank Jatim sebagai tempat pembayaran PBB sedangkan Bank Jatim juga sebagai Bank Persepsi dan BRI Cabang Magetan sebagai Bank Persepsi PBB dan Bank Operasional V PBB dalam rangka pelaksanaan SISTEP di Kabupaten Magetan

Pasal 6

Dengan berlakunya keputusan ini maka Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Magetan Nomor 59 Tahun 1995 Tentang Penunjukan Tempat Pembayaran PBB , Bank Persepsi, Bank Operasional V PBB di Kabupaten Daerah Tingkat II Magetan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 7

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setia orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan Penempataanya dalam Lembaran Daerah .

Ditetapkan di Magetan

pada tanggal : 31/ Desember 2002

BUPATI MAGETAN

H. SOENARTO

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magetan
tanggal 31-12-Tahun 2002² Nomor 81/

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

SALEH MULJONO

ARSIP